



## **WALIKOTA PRABUMULIH**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

### **PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 4 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidak setaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN  
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih
6. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPKBPPPA adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Prabumulih.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
18. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.
19. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana PD melakukan pengarusutamaan gender.
20. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
21. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
22. Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan



- manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
23. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
  24. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, control dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.
  25. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
  26. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
  27. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
  28. *Focal Point / Tim Teknis PUG / Tim Teknis PUG* adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
  29. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stake holders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih focus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
  30. Driver Penggerak Pokja PUG adalah sekelompok Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai penggerak (Driver Mover) Pokja PUG.

## Pasal 2

Pengarusutamaan gender berasaskan :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

## Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

## Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kota dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kota;



- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.
- e. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- f. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota.

### **Pasal 5**

Ruang lingkup PUG meliputi :

- a. perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender; dan
- c. pemberdayaan, perlindungan hak perempuan, dan pemenuhan hak perlindungan anak.

## **BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN**

### **Pasal 6**

Pemerintah Kota bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.

### **Pasal 7**

Pemerintah Kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG di Daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah;
- f. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- g. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan;
- i. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin; dan
- j. menetapkan nama pokja yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PUG.



**BAB III**  
**PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

**Pasal 9**

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD dan RKA PD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

**Pasal 10**

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.

**Pasal 11**

- (1) PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra PD, dan RKA PD yang responsif gender.
- (2) RKA PD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan**

**Pasal 12**

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kota.
- (2) Tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala PD .

**Pasal 13**

PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

**Pasal 14**

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG dan Driver penggerak Pokja PUG.
- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pokja PUG dan Driver penggerak Pokja PUG, maka ditunjuk PD yang membidangi urusan



pemberdayaan perempuan sebagai sekretariat Pokja PUG dan Driver penggerak Pokja PUG.

- (3) Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Driver penggerak Pokja PUG, Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG dan Driver penggerak Pokja PUG, serta Anggota Pokja PUG dan Driver penggerak Pokja PUG adalah seluruh kepala PD, akademisi, lembaga masyarakat, dan dunia usaha.
- (4) Pembentukan Pokja PUG dan Driver penggerak Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Anggota Pokja PUG dan Driver penggerak Pokja PUG adalah seluruh kepala PD, akademisi, lembaga masyarakat, dan dunia usaha.

### **Pasal 15**

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h. menyusun profil gender daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun RANDA PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point / Tim Teknis PUG / Tim Teknis PUG* di masing-masing PD.

### **Pasal 16**

RANDA PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat :

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Kota;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. Penguatan fungsi kelembagaan PUG; dan
- d. Penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Kota.

### **Pasal 17**

- (1) *Focal Point / Tim Teknis PUG* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l pada setiap PD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point / Tim Teknis PUG* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.

### **Pasal 18**

- (1) *Focal Point / Tim Teknis PUG* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bertugas:
  - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;



- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing PD.

- (2) *Focal Point / Tim Teknis PUG PUG* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berfungsi :
- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
  - b. mewakili PD dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi pengarusutamaan gender;
  - c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
  - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di PD secara relevan.

## **BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

### **Pasal 19**

- (1) *Focal Point / Tim Teknis PUG PUG* menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

### **Pasal 20**

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

### **Pasal 21**

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

### **Pasal 22**

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja PD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.



**BAB V**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Pasal 23**

- (1) Setiap orang, kelompok dan organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 24**

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada PD;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

**BAB VII**  
**KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 25**

- (1) Pimpinan PD yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif oleh Walikota.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada PD maka akan diberikan sanksi Administratif bilamana tidak memenuhi :
  - a. capaian Target Kinerja; dan
  - b. tidak memiliki komitmen dan kesungguhan.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa :
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 26**

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dapat bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan.



**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal **1 JULI** 2021

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YANYA

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal **2 JULI** 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,

ELMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021 NOMOR **4**  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN (**4-49** / 2021)